



DAMPAK DIGITAL DIVIDE TERHADAP AKSESIBILITAS LAYANAN E-COURT BAGI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Fadhiilah Ayu Ramadhani ^{a*}, Listi Oktavia Safitri ^b, Sri Handayani ^c

^a Fakultas Hukum; fadhiilahramadhani@gmail.com, Universitas Sriwijaya; Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan

^b Fakultas Hukum; listyoktavia18@gmail.com, Universitas Sriwijaya; Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan

^c Fakultas Hukum; srihandayani@fh.unsri.ac.id, Universitas Sriwijaya; Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan

* Penulis Korespondensi: Fadhiilah Ayu Ramadhani

ABSTRACT

Advances in information technology have prompted the Supreme Court of the Republic of Indonesia to implement an electronic court system (e-Court) as part of judicial bureaucratic reform to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice. However, the implementation of e-Court faces the reality of a digital divide, particularly in rural areas, which is characterized by limited network infrastructure, low device ownership, and inadequate levels of digital and legal literacy. This study aims to analyze the impact of the digital divide on the accessibility of e-Court services for rural communities in the settlement of civil disputes, as well as to formulate affirmative and inclusive policy recommendations. This qualitative research uses a normative and descriptive-analytical juridical approach based on a literature review of relevant laws, regulations, court decisions, and previous scholarly works. The findings indicate that, without systematic policy intervention, judicial digitalization has the potential to create technological elitism that further marginalizes rural communities. Therefore, the state needs to strengthen ICT infrastructure, implement legal digital literacy programs, and provide inclusive e-Court services for rural communities in order to ensure the realization of justice.

Keywords: Digital Divide, e-Court; Access to Justice; Rural Communities; Technology

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan sistem peradilan elektronik (e-Court) sebagai bagian dari reformasi birokrasi peradilan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, implementasi e-Court berhadapan dengan realitas kesenjangan digital (digital divide), khususnya pada wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur jaringan, kepemilikan perangkat terbatas, serta rendahnya literasi digital dan literasi hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari digital divide terhadap aksesibilitas layanan e-Court bagi masyarakat pedesaan dalam penyelesaian sengketa perdata, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat afirmatif dan inklusif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-analitis berdasarkan telaah literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanpa adanya intervensi kebijakan yang dirancang secara sistematis, digital peradilan berpotensi melahirkan elitisme teknologi yang justru semakin meminggirkan masyarakat desa. Oleh sebab itu, penguatan infrastruktur TIK, program literasi digital hukum, serta pemberian layanan inklusif merupakan hal yang sepatutnya diberikan oleh negara bagi masyarakat desa guna terjaminnya keadilan.

Kata Kunci: Digital Divide; e-Court; Akses Keadilan; Masyarakat Pedesaan; Teknologi

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di tengah era globalisasi telah mengubah secara mendasar berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor hukum dan peradilan. Inovasi digital kini tidak hanya diterapkan di bidang ekonomi, sosial, dan politik, tetapi juga telah menjangkau sistem peradilan sebagai upaya modernisasi birokrasi serta peningkatan layanan publik [12]. Inisiatif tersebut merupakan wujud reformasi birokrasi peradilan yang difokuskan pada peningkatan efisiensi, percepatan penyelesaian perkara, serta perluasan akses keadilan bagi masyarakat tanpa terhambat batasan ruang dan waktu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman melalui implementasi sistem peradilan elektronik (e-Court), yang diarahkan untuk merealisasikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Digitalisasi peradilan melalui sistem e-Court diharapkan menjadi sarana strategis untuk mewujudkan tiga pilar asas tersebut. Dengan memangkas prosedur manual, mengurangi antrian tatap muka di pengadilan, serta menekan biaya transportasi dan administrasi, sistem ini secara konseptual diyakini dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat secara lebih luas [3].

Secara yuridis normatif, frasa "sederhana, cepat, dan berbiaya ringan" dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tidak dapat dimaknai secara sempit sebatas kesederhanaan prosedur formal belaka. Apabila ditafsirkan secara teleologis—yakni berdasarkan tujuan yang hendak dicapai suatu norma—ketentuan tersebut sejatinya mengandung kewajiban bagi negara untuk memastikan kemudahan akses secara substantif bagi seluruh lapisan masyarakat (*substantive access to justice*). Penafsiran ini selaras dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum tanpa pengecualian. Dengan demikian, transformasi digital sistem peradilan idealnya tidak semata-mata diukur dari modernisasi infrastruktur teknis, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menjangkau seluruh warga negara secara setara.

Namun, di balik semarak modernisasi tersebut, terdapat tantangan fundamental yang kerap terabaikan, yaitu kesenjangan digital atau digital divide. Fenomena ini merujuk pada ketimpangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, yang tidak hanya meliputi kepemilikan infrastruktur seperti perangkat keras (komputer, smartphone) dan konektivitas internet, tetapi juga mencakup kemampuan literasi digital untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif [11]. Studi oleh [18] mengidentifikasi bahwa kelompok rentan, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan atau pulau terpencil, terjebak dalam kesenjangan ini. Mereka menghadapi hambatan multidimensi, mulai dari ketidaktersediaan infrastruktur jaringan yang memadai, keterbatasan kepemilikan gawai, hingga rendahnya tingkat literasi digital dan hukum.

Kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan prosedural justru berpotensi melahirkan bentuk baru ketidakadilan, yang disebut 'elitisme teknologi peradilan', yaitu suatu kondisi dimana hanya kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses dan kemampuan teknologi yang dapat menikmati kemudahan berperkara. Dimana hanya masyarakat perkotaan yang melek teknologi yang menikmati kemudahan berperkara, sementara masyarakat desa semakin terpinggirkan. Dalam negara demokratis, supremasi hukum tidak hanya dinilai dari mutu substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kemampuan mekanisme kelembagaan dalam menjamin akses keadilan yang adil dan setara bagi setiap warga negara (*access to justice*) [17]. Prinsip ini menekankan urgensi peran negara dalam membangun institusi peradilan inklusif yang melampaui batasan geografis dan infrastruktur. Transisi ke peradilan tidak menghapus tanggung jawab konstitusional negara, melainkan mereformulasikannya menjadi kewajiban memitigasi kesenjangan teknologi agar tidak ada warga yang termarginalkan. Dengan kata lain, digitalisasi peradilan harus beriringan dengan kebijakan afirmatif untuk menjembatani digital divide.

Paradoks ini semakin tampak ketika realitas lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan, yang secara historis menghadapi hambatan geografis dalam mengakses pengadilan konvensional, kini dihadapkan pada rintangan berbasis teknologi. Penelitian terdahulu oleh [12] mengidentifikasi bahwa, meskipun secara normatif layanan e-Court telah tersedia, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang belum menguasai teknologi, ketimpangan kualitas jaringan internet antar wilayah Indonesia, serta penerapan e-Court yang belum merata di seluruh jenjang peradilan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif dampak digital divide terhadap aksesibilitas masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan layanan e-Court untuk penyelesaian sengketa perdata, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat utama berdasarkan kajian literatur. Lebih

lanjut, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang inklusif guna mengatasi hambatan tersebut, sehingga transformasi digital peradilan melalui e-Court benar-benar mewujudkan asas equality before the law dan menjamin hak atas keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk di wilayah pedesaan dengan segala keterbatasannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat mengenai situasi, kondisi, gejala atau kelompok tertentu yang terjadi saat penelitian ini berlangsung. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi akademik lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur ilmiah, baik nasional maupun internasional. Penelusuran dilakukan melalui basis data akademik dan perpustakaan digital dengan menggunakan kata kunci seperti digital divide, akses keadilan, e-Court, masyarakat pedesaan, dan sengketa perdata.

Analisis data dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan temuan empiris dalam literatur mengenai kesenjangan digital dan implementasi e-Court. Dari hasil klasifikasi tersebut kemudian dilakukan penalaran hukum untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana digital divide mempengaruhi aksesibilitas layanan e-Court bagi masyarakat pedesaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dampak *Digital Divide* terhadap Akses e-Court di Pedesaan

Dalam perkembangan zaman yang semakin meningkat, teknologi pun semakin berkembang dengan pesat. Teknologi telah merambat dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, bahkan dalam ranah hukum. Salah satu contoh dalam penerapan teknologi terbaru dalam ranah hukum adalah sistem e-Court.

Sistem e-Court merupakan inovasi dari Mahkamah Agung untuk merespons perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Implementasi sistem ini semula didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2019) guna lebih mengoptimalkan pelayanan publik dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. [20]. Penerapan e-Court dalam sistem peradilan tentunya memiliki manfaat dalam memudahkan akses keadilan, serta bertujuan untuk memperkuat asas-asas peradilan yang fundamental, seperti peradilan cepat sederhana, dan biaya ringan, dan persidangan terbuka untuk umum bagi masyarakat dalam layanan hukum.

Namun pada kenyataannya, dalam mengimplementasikan sebuah sistem baru tentunya tidak selalu memiliki keunggulan tapi juga terdapat tantangan dalam menerapkan pelaksanaannya. [2] menemukan bahwa masyarakat yang tinggal di pedesaan pada umumnya belum mengetahui dan memahami penggunaan e-Court antara lain karena minimnya pengetahuan penggunaan teknologi, akses internet yang terbatas, dan minimnya sosialisasi terkait sistem e-Court dari pihak pengadilan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwasanya terdapat kesenjangan digital yang dialami oleh masyarakat pedesaan yang tidak bersifat unggul dan masuk dalam ketertinggalan, yang mana berpengaruh dalam aksesibilitas dan efektivitas pelaksanaan layanan berbasis digital atau e-Court. Untuk memahami dampak tersebut secara lebih mendalam, diperlukan pemetaan bentuk-bentuk kesenjangan digital, analisis implikasinya terhadap akses keadilan, serta perumusan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemangku kepentingan.

3.2. Tipologi *Digital Divide* dalam Akses Layanan e-Court di Wilayah Pedesaan

Berdasarkan kajian literatur, digital divide dalam konteks akses layanan e-Court di wilayah pedesaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan sebagaimana dikemukakan oleh [24]. Pertama, kesenjangan tingkat pertama (first-level digital divide) berkaitan dengan ketimpangan akses infrastruktur dan kepemilikan perangkat. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa penetrasi internet di wilayah pedesaan Indonesia masih tertinggal signifikan dibandingkan wilayah perkotaan, dengan kesenjangan mencapai 15%. Kondisi ini diperparah dengan kualitas sinyal yang tidak stabil dan keterbatasan kepemilikan smartphone atau komputer yang memadai untuk mengakses platform e-Court [5]. Berikut ini data penyebaran sinyal internet di Indonesia.

Tabel Penyebaran Internet di Indonesia

Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Indonesia Tahun 2025				
Provinsi	Desa Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal Internet - Tidak Ada	Desa Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal Internet - 2,5G/E/ GPRS	Desa Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal Internet - 3G/H/H+/ EVDO	Desa Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal Internet - 5G/4G/LTE
Aceh	38	83	552	5.840
Sumatera Utara	213	138	402	5.360
Sumatera Barat	20	18	45	1.204
Riau	27	38	95	1.710
Jambi	19	30	106	1.431
Sumatera Selatan	21	72	238	2.954
Bengkulu	6	34	91	1.382
Lampung	164	24	-	2.466
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	1	392
Kepulauan Riau	1	10	42	377
DKI Jakarta	-	-	-	267
Jawa Barat	2	3	83	5.869
Jawa Tengah	1	42	187	8.333
DI Yogyakarta	1	1	17	419
Jawa Timur	-	26	150	8.318
Banten	2	12	94	1.444
Bali	-	-	1	717
Nusa Tenggara Barat	-	6	35	1.139
Nusa Tenggara Timur	34	159	415	2.930
Kalimantan Barat	88	199	272	1.598
Kalimantan Tengah	113	121	181	1.162

Kalimantan Selatan	18	31	104	1.862
Kalimantan Timur	19	44	126	866
Kalimantan Utara	37	29	74	344
Sulawesi Utara	34	16	46	1.742
Sulawesi Tengah	28	15	74	1.905
Sulawesi Selatan	26	36	107	2.891
Sulawesi Tenggara	42	70	144	2.036
Gorontalo	8	24	58	642
Sulawesi Barat	67	13	55	515
Maluku	67	21	33	1.141
Maluku Utara	27	89	81	1.012
Papua Barat	109	28	108	725
Papua Barat Daya	85	11	24	936
Papua	163	30	64	747
Papua Selatan	77	6	11	596
Papua Tengah	647	164	114	245
Papua Pegunungan	1.429	253	366	497
Indonesia	3.469	1.896	4.760	74.014

Sumber : Badan Pusat Statistika 2025

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak desa/kelurahan yang tidak memiliki koneksi internet ataupun memiliki koneksi internet yang lemah. Dikarenakan penyebaran sinyal internet yang tidak merata menyebabkan e-Court kurang efektif diterapkan bila tidak didukung dengan pelayanan koneksi internet yang stabil dan merata.

Kedua, kesenjangan tingkat kedua (second-level digital divide) terkait dengan perbedaan keterampilan dan literasi digital. Dalam studi yang dilakukan oleh [10] menemukan bahwa meskipun beberapa warga desa memiliki smartphone, mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tata cara pendaftaran perkara secara daring, pengisian formulir elektronik, atau mengikuti persidangan virtual. Literasi digital yang rendah ini menjadikan layanan e-Court terasa asing dan sulit diakses.

Ketiga, kesenjangan tingkat ketiga (third-level digital divide) merujuk pada ketimpangan hasil (outcome) yang diperoleh dari penggunaan teknologi. Bagi masyarakat pedesaan yang berhasil mengakses e-Court, kualitas pengalaman berperkara mereka cenderung lebih rendah dibandingkan pengguna perkotaan. Hambatan teknis seperti koneksi yang terputus-putus saat persidangan virtual dapat mengganggu konsentrasi dan pemahaman terhadap jalannya persidangan, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kualitas putusan yang diterima yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum kepada masyarakat pedesaan yang berperkara [9]. Temuan ini menunjukkan bahwa digital divide bukan sekadar persoalan akses, melainkan juga persoalan substantif.

3.3. Hambatan Struktural dan Sosio-Ekonomi dalam Akses e-Court di Wilayah Pedesaan

Hambatan dalam akses e-Court bagi masyarakat pedesaan tidak hanya bersumber dari satu aspek seperti teknis penggunaan teknologi tetapi juga bersumber dari struktur infrastruktur dan kondisi sosio-ekonomi yang timpang antar masyarakat. Di banyak wilayah pedesaan, infrastruktur teknologi informasi masih terbatas seperti lambatnya koneksi internet, internet yang tidak stabil, bahkan ada wilayah pedesaan yang belum tersedia koneksi internet. Kondisi ini diperburuk dengan jarak geografis yang jauh dari pusat layanan hukum atau fasilitas publik yang menyediakan akses internet, sehingga masyarakat desa harus menanggung biaya tambahan untuk sekedar mendapatkan koneksi internet yang memadai [19]. [1] menyatakan bahwa Kepulauan Indonesia yang luas, memiliki arti bahwa banyak siswa dan guru di daerah pedesaan dan terpencil terkendala oleh kurangnya infrastruktur dan koneksi internet yang buruk. Empat dari lima pengguna internet di Indonesia tinggal di Jawa dan Sumatera. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta atau sekitar 55% dari

populasi. Hal ini berarti masih ada 45% sisanya, yaitu sekitar 117 juta orang yang belum terhubung ke internet. Faktanya, bukan hanya karena mereka berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang memiliki titik buta internet tetapi masih banyak daerah yang tidak termasuk dalam kategori 3T namun belum terjangkau sinyal.

Selain daripada ketimpangan pembangunan infrastruktur, hal ini pun berdampak langsung pada pemenuhan asas-asas fundamental dalam proses peradilan. Keterbatasan infrastruktur TIK, akses internet yang tidak memadai, serta ketiadaan fasilitas pendukung di wilayah pedesaan menyebabkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sulit terwujud bagi para pencari keadilan yang berada di desa [8]. Kesenjangan tersebut dapat berpotensi menggerus asas persamaan di depan hukum (equality before the law) dan hak atas akses keadilan (access to justice), karena hanya kelompok yang memiliki akses dan kapasitas digital yang dapat memanfaatkan layanan e-Court secara optimal. Dengan demikian, hambatan struktural dan sosio-ekonomi dalam akses e-Court pada hakikatnya merupakan persoalan hukum, karena menentukan sejauh mana mekanisme beracara secara elektronik benar-benar mampu menjamin perlindungan hak prosedural para pihak secara adil dan setara [19]

3.4. Karakteristik Sengketa Perdata dan Relevansinya dengan Aksesibilitas e-Court di Pedesaan

Sengketa perdata memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara pidana atau tata usaha negara, yang mempengaruhi bagaimana digital divide berdampak pada aksesibilitas layanan e-Court bagi masyarakat pedesaan.

3.4.1. Ragam Sengketa Perdata yang Umum Terjadi di Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan memiliki tipologi sengketa perdata yang khas, didominasi oleh perkara-perkara sederhana seperti sengketa batas tanah, waris, perjanjian lisan, utang-piutang skala kecil, dan gugatan sederhana. Karakteristik sengketa ini umumnya melibatkan nilai gugatan yang tidak terlalu besar serta para pihak yang masih memiliki hubungan kekerabatan.

3.4.2. Tahapan Penyelesaian Perkara Perdata melalui e-Court dan Kerentanannya terhadap Digital Divide

Penyelesaian perkara perdata melalui e-Court melibatkan serangkaian tahapan yang masing-masing memiliki kerentanan terhadap digital divide. Pengadilan Agama Bojonegoro merinci tahapan tersebut sebagai berikut:

Pertama, tahap pendaftaran perkara online (e-filing). Penggugat atau pemohon harus mendaftarkan gugatan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan mengirimkan semua berkas dalam bentuk dokumen elektronik. Bagi masyarakat yang kesulitan, pengadilan menyediakan layanan bantuan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan petugas PTSP.

Kedua, tahap pembayaran biaya perkara online (e-payment). Setelah pendaftaran, sistem mengeluarkan taksiran panjar biaya dan nomor virtual account. Pembayaran dilakukan secara elektronik, yang mensyaratkan kepemilikan rekening bank dan kemampuan menggunakan mobile banking.

Ketiga, tahap pemanggilan pihak secara online (e-summons). Panggilan sidang disampaikan melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak. Jika tergugat tidak memiliki alamat email, panggilan dilakukan melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia.

Keempat, tahap persidangan elektronik (e-litigasi). Setelah administrasi selesai, tahapan persidangan seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan secara elektronik sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun, tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi masih dilakukan secara offline atau luring. Prosedur ini secara umum mengacu pada Perma No.1 Tahun 2019.

[22] menegaskan bahwa meskipun e-litigasi telah membuka praktik peradilan elektronik di Indonesia, implementasinya masih menghadapi tantangan serius ketika para pihak belum menguasai teknologi informasi.

3.5. Dampak Digital Divide terhadap Prinsip Access to Justice dan Equality Before the Law

Digital divide dalam layanan e-Court tidak hanya berdampak pada aspek teknis administratif, tetapi juga berimplikasi serius terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara atas akses keadilan. Dalam negara demokratis, akses terhadap keadilan merupakan pilar utama supremasi hukum [17]. Ketika sebagian

masyarakat, dalam hal ini masyarakat pedesaan, terhambat aksesnya terhadap layanan e-Court akibat kesenjangan digital, maka negara secara tidak langsung telah menciptakan diskriminasi baru dalam sistem peradilan.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi e-Court yang tidak dibarengi dengan kebijakan afirmatif untuk mengatasi digital divide berpotensi melahirkan apa yang disebut sebagai “elitisme teknologi peradilan”. Kelompok masyarakat perkotaan yang melek teknologi dan memiliki akses internet memadai dapat menikmati kemudahan dan efisiensi berperkara melalui e-Court, sementara masyarakat pedesaan justru semakin terpinggirkan karena prosedur manual mulai ditinggalkan. Padahal, Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman secara tegas mengamanatkan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip ini berlaku untuk semua pencari keadilan, tanpa terkecuali.

Perbandingan dengan praktik pelaksanaan e-Court di Singapura menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi peradilan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem digital secara menyeluruh. [15] mengemukakan bahwa di Singapura, transformasi digital peradilan selalu disertai dengan program literasi digital masyarakat dan investasi infrastruktur yang merata hingga ke pelosok. Keberhasilannya juga dilatarbelakangi dengan kemajuan pengadilan di Singapura yang merespons pemeriksaan dokumen secara elektronik dengan cepat. Tanpa hal tersebut, digitalisasi-digitalisasi justru dapat memperlebar kesenjangan akses keadilan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses teknologi dan yang tidak.

3.6. Dampak Spesifik Digital Divide terhadap Para Pihak dalam Perkara Perdata di Pedesaan

Digital divide tidak berdampak secara simetris terhadap semua pihak dalam perkara perdata. [21] mengkritisi bahwa kebijakan e-Court belum berbasis data inklusif dan tidak menyajikan data mengenai kelompok masyarakat yang tertinggal dalam akses. Tidak ada peta kerentanan yang mengukur bagaimana e-Court berdampak pada kelompok miskin ekstrem atau masyarakat di daerah dengan infrastruktur internet lemah.

3.6.1. Dampak terhadap Penggugat

Penggugat sebagai pihak yang memrakarsai perkara memiliki beban lebih besar dalam mengakses e-Court. Mereka harus mampu melalui seluruh tahapan administrasi elektronik sejak awal. Kegagalan dalam tahap pendaftaran elektronik berarti gugatan tidak dapat diajukan. [6] mencatat bahwa meskipun e-Court berdampak positif pada percepatan administrasi perkara, tantangan infrastruktur dan literasi digital menyebabkan efisiensi yang dihasilkan belum dirasakan secara merata.

3.6.2. Dampak terhadap Tergugat

Tergugat di pedesaan menghadapi tantangan berbeda. Mereka mungkin baru mengetahui adanya gugatan setelah menerima panggilan elektronik yang tidak dipahami. [22] menemukan bahwa panggilan yang tidak terkirim menjadi salah satu kendala dalam implementasi peradilan elektronik. Ketidakhadiran dalam persidangan virtual akibat kendala teknis dapat menyebabkan putusan dijatuhkan secara verstek (tanpa kehadiran tergugat).

3.6.3. Dampak terhadap Saksi dan Alat Bukti Lainnya

Pembuktian dalam perkara perdata sangat bergantung pada keterangan saksi. Menurut prosedur yang berlaku, tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi masih dilakukan secara offline. Namun, koordinasi mengenai jadwal dan pemberitahuan kepada saksi tetap mengandalkan komunikasi digital yang mungkin tidak efektif diakses oleh saksi-saksi dari kalangan masyarakat pedesaan dengan keterbatasan teknologi.

3.7. Kebijakan Afirmatif sebagai Solusi Mengatasi Hambatan Aksesibilitas e-Court

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan dampaknya, diperlukan formulasi kebijakan afirmatif yang komprehensif untuk mengatasi hambatan aksesibilitas layanan e-Court bagi masyarakat pedesaan.

Beberapa upaya dapat dilakukan pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan digital. Pertama, pemerintah Indonesia dapat berkolaborasi dengan penyedia layanan telekomunikasi dan perusahaan teknologi untuk meningkatkan konektivitas koneksi internet masyarakat pedesaan (Pitaloka, 2025). Hal ini dapat berguna bagi masyarakat desa untuk mulai memanfaatkan internet sebagai sarana mengurus perkara secara daring.

Kedua, perlunya penguatan program literasi digital masyarakat pedesaan. Program TILIK Desa yang diinisiasi Pengadilan Negeri Jember patut direplikasi dan dikembangkan dengan melibatkan pemerintah desa, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil [25]. Pendampingan langsung oleh petugas keadilan yang terjun ke desa-desa terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap e-Court. Pelatihan bagi aparat desa untuk menjadi fasilitator layanan e-Court juga dapat menjadi solusi jangka panjang.

Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan pengadilan dalam memberikan layanan e-Court yang inklusif. Penambahan jumlah petugas meja bantuan (help desk) yang khusus menangani masyarakat dari daerah pedesaan, penyediaan fasilitas komputer dan internet di pengadilan yang dapat digunakan masyarakat secara gratis, serta penyesuaian pada sistem agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat umum, sehingga akses terhadap keadilan terjamin selama digitalisasi peradilan, merupakan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan [7].

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi di Indonesia telah merambat ke berbagai macam aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Teknologi, hidup berdampingan dengan masyarakat yang ada pada saat ini, akibatnya berbagai macam aspek mulai menerapkan digitalisasi pada sektornya tak terkecuali sektor hukum yakni peradilan. Digitalisasi pada peradilan yang melakukan penerapan sistem peradilan atau yang disebut sebagai e-Court pada dasarnya sejalan dengan upaya modernisasi birokrasi peradilan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, namun pada kenyataannya masih menghadapi tantangan yang serius berupa kesenjangan digital yang dialami terutama pada masyarakat pedesaan. Digital divide yang muncul dalam bentuk keterbatasan infrastruktur jaringan, kepemilikan perangkat, serta rendahnya literasi digital dan literasi hukum menyebabkan layanan e-Court belum dapat dirasakan secara merata oleh lapisan masyarakat, dimana hanya kelompok masyarakat perkotaan yang melek teknologi dan memiliki akses memadai yang dapat menikmati kemudahan peradilan elektronik, sehingga berpotensi menciptakan 'elitisme teknologi'.

Penelitian ini menganalisis bahwa tanpa intervensi kebijakan afirmatif yang terstruktur dan terarah, transformasi menuju peradilan elektronik justru dapat memperbesar kesenjangan akses keadilan antara masyarakat kota dan desa karena hambatan geografis tradisional bergeser menjadi hambatan berbasis teknologi yang tidak kalah eksklusif. Oleh sebab itu, negara, pemerintah, serta Mahkamah Agung perlu meningkatkan dan menyediakan infrastruktur konektivitas yang memadai di pedesaan serta pembelajaran mengenai digitalisasi pada masyarakat pedesaan. Dengan demikian, digitalisasi peradilan melalui e-Court tidak boleh hanya dipahami sebagai inovasi prosedural. Ia harus dirancang secara inklusif sebagai instrumen pemberdayaan, agar benar-benar mewujudkan prinsip *equality before the law* dan akses keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat yang hidup di wilayah pedesaan dengan segala keterbatasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Angin, G. K. P. P., Nurlaily., & Seroja, T. D. (2023). Justice Modernization in the Digital Divide of Indonesian Society: a Challenge. *Awong Long Law Review*, 6(1), 206-215. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.1009>
- [2] Ansori, R. B. (2021). Pendapat Masyarakat Kecamatan Curup Selatan terhadap Sistem e-Court yang Dilakukan Pengadilan Agama Curup. Skripsi. IAIN Curup. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2445/>
- [3] Ariyanti, D. E., & Wiraguna, S. A. (2025). Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik e-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(4), 171–187. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1369>.
- [4] Badan Pusat Statistik. (2021). Banyaknya desa/kelurahan menurut provinsi dan penerimaan sinyal internet telepon seluler, 2021. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/TDJsTIFXOXhXVW81VEZoa1EwUk1iRUphZEVkRFVUMDkjMw==/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-penerimaansinyal-internet-telepon-seluler--2021.html?year=2025>.
- [5] Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Statistik telekomunikasi Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html>.
- [6] Delfina, D., (2025). Efisiensi Penanganan Perkara Perdata melalui Implementasi Sistem e-Court di Indonesia. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 6(3), 424-431. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.322>.

- [7] Hamada, J. N., & Alamsyah. T. (2025). Challenges of e-Court Implementation in State Administrative Cases: A Review of Regulations and Practice in the Field. *Hermeneutika*, 9(2), 151-159. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v9i2.10426>.
- [8] Iqbal, M., Susanto., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi e-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8(2), 302-315.
- [9] Jumadi., & Sarah. (2025). Transformasi Digital Sistem e-Court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5(3), 1986–2003. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3381>.
- [10] Kusuma, D. W., Hermawati, N., & Ardliansyah, M. F. (2024). Tantangan Penerapan Sistem e-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata Masyarakat Lokal. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5(1), 50-58. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2833>.
- [11] Lestari, C., Pratiwi, R. D., Pratama, D. J., & Safitri, S. (2025). Kesenjangan Digital dan Dampaknya terhadap Pendidikan. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(4), 01-16. <https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/view/783>.
- [12] Lubis, F., & Thariq, M. D. (2025). Efektivitas Sistem e-Court dalam Peradilan Perdata dan Analisis Kekurangannya di Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(10), 70-77. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/780>.
- [13] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206063/perma-no-3-tahun-2018>.
- [14] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206067/perma-no-1-tahun-2019>.
- [15] Mufida, Z., Mukhidin., & Asmarudin, I. (2023). Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan e-Court di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 1(1), 185-202. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii/article/view/193>.
- [16] Pengadilan Agama Bojonegoro. (2025). Langkah demi langkah proses cerai online (daftar, sidang, putusan): Lebih cepat, transparan, dan tanpa calo. Pengadilan Agama Bojonegoro. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/572-langkah-demi-langkah-proses-cerai-online-daftar-sidang-putusan-lebih-cepat-transparan-dan-tanpa-calo>.
- [17] Sa'adah, N., & Ma'u, D. H. (2024). Implementasi Administrasi Perkara Elektronik (E- Court) di Pengadilan Agama Pontianak Selama Pandemi Covid-19: Analisis Kesenjangan Antara Kesiapan Institusional dan Adopsi Publik. *Khatulistiwa Law Review* 5(1). <https://doi.org/10.24260/klr.v5i1.5080>.
- [18] Saputra, M. Y. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Akses Keadilan Untuk Kelompok Rentan: Dampak Digitalisasi Prosedur Perdata Terhadap Difabel dan Masyarakat Kecil. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10041-10056. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2698>.
- [19] Sari, E. N. (2025). Kekuasaan Kehakiman di Era Digital: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi e-Court dan E-Litigation di Indonesia. *Jurnal elqonun*, 3(1), 25-36. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31059>.
- [20] Setiawan, A. D., Artaji., Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem e-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198-217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- [21] Tayeb, S. (2025, 14 September). E-Court & ancaman eksklusi akses hukum. Pengadilan Agama Parigi. <https://www.pa-parigi.go.id/berita-seputar-peradilan/680-e-Court-ancaman-eksklusi-akses-hukum>.
- [22] Ummah, R. H., Kaharudin., & Risnain, M. (2025). Implementation of Electronic Court Administration and Trials (E-Litigation) at the Giri Menang Religious Court *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 281-303. <https://doi.org/10.25139/lex.v5i1.10223>.
- [23] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- [24] Van Deursen, A. J., & Van Dijk, J. A. (2019). The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. *New Media & Society*, 21(2), 354–375. <https://doi.org/10.1177/1461444818797082>.
- [25] Zannata, S. (2025). Penerapan Asas Equality Before the Law Dalam Pelayanan Hukum Sistem e-Court Melalui Program TILIK Desa di Pengadilan Negeri Jember Guna Memberikan Jaminan Akses Keadilan Bagi Masyarakat. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. <https://digilib.uinkhas.ac.id/46925/>.